



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 67 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUMPANGAN KECAMATAN PA'JUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lumpangan Nomor 02/PL.01.1-BA/73030514/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Bulan Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Lumpangan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lumpangan Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUMPANGAN KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lumpangan Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumpangan
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUMPANGAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LUMPANGAN
KECAMATAN PA'JUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUMPANGAN KECAMATAN PA'JUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIFUDDIN	LAKI-LAKI
2.	DANDI ALFIAN	LAKI-LAKI
3.	EVI AHRIANI	PEREMPUAN
4.	INDRA IRNANDA REZEKI	PEREMPUAN
5.	KHUSNUL KHATIMA	PEREMPUAN
6.	NURUL ANNISA	PEREMPUAN
7.	RAHMA HAJAR	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATMAWATI,A.Ma	PEREMPUAN
2.	IDIL MODDING	LAKI-LAKI
3.	MUH ALFATIH ARDAN	LAKI-LAKI
4.	NURUL ISLAMIAH	PEREMPUAN
5.	RESKY ISWANDI	LAKI-LAKI
6.	RISKA IRDAYANTI	PEREMPUAN
7.	TRI INDAH SARI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	HUSNAENI	PEREMPUAN
3.	MASNAH	PEREMPUAN
4.	MIPTAHUL JANNAH	PEREMPUAN
5.	ROSELA	PEREMPUAN
6.	SURYANI	PEREMPUAN
7.	SYAFARUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMAN PRATAMA	LAKI-LAKI
2.	ERNAWATI	PEREMPUAN
3.	IRMAYANI	PEREMPUAN
4.	MUH ISWAHYUDI SETIAWAN	LAKI-LAKI
5.	MARDATI	PEREMPUAN
6.	NURHIDAYAH	PEREMPUAN
7.	SUMARNI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUSNIATI,S.Pd.I	PEREMPUAN
2.	KHAERATUL MAR'AH	PEREMPUAN
3.	NURHIDAYAH,S.Pd	PEREMPUAN
4.	NURMIAH	PEREMPUAN
5.	MIHFATUL RIFAD	PEREMPUAN
6.	SRI ULFASARI,S.Farm	PEREMPUAN
7.	TAUFAN MAKSUN SANI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARHAM,S.Pd.I	LAKI-LAKI
2.	KURNIA	PEREMPUAN
3.	LILIS RAHARJA	PEREMPUAN
4.	LISA NURMAYA	PEREMPUAN

5.	MUAMMAR QADAPI	LAKI-LAKI
6.	NUR ILMI	PEREMPUAN
7.	ULFATUL HIJRIAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBARA	LAKI-LAKI
2.	ARHAM	LAKI-LAKI
3.	EMIL HAJAR	LAKI-LAKI
4.	IRMAYANTI	PEREMPUAN
5.	IRNA PUTRIWAN	PEREMPUAN
6.	NURJARIA,S.Pd	PEREMPUAN
7.	NURHIKMAH	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABU BAKAR	LAKI-LAKI
2.	AKHMAD HARIS	LAKI-LAKI
3.	HASMIRAH,S.Pd.I	PEREMPUAN
4.	JUMRIANI	PEREMPUAN
5.	NURBAETI	PEREMPUAN
6.	NURJANNAH	PEREMPUAN
7.	MUSFIRA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUMPANGAN

